

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 2
Jenis Rapat : **Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan**, dengan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 22 Agustus 2022
Waktu : 10.25 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Membahas:
1. Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Penegakan Hukum atas Tindak Kejahatan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Dirjen Penegakan Hukum LHK; serta
3. Pengawasan atas kewajiban Pemegang Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan serta Pelepasan Kawasan Hutan.

Ketua Rapat : H. Dedi Mulyadi (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 24 Anggota dari 26 Anggota Panja

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
2. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
3. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan).

I. PENDAHULUAN

RDP Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penegakan Hukum atas Tindak Kejahatan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Dirjen Penegakan Hukum LHK, serta Pengawasan atas kewajiban Pemegang Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan serta Pelepasan Kawasan Hutan, dibuka pukul 10.25 WIB oleh Ketua Rapat, H. Dedi Mulyadi (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mengemukakan terjadinya pembiaran penggunaan kawasan hutan secara tidak prosedural yang selama ini terjadi. Selanjutnya Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan serta pengamanan hutan dan kawasan hutan untuk mengantisipasi potensi terjadinya kerusakan dan penyerobotan kawasan hutan yang semakin besar pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperbaiki Data Subjek Hukum pada Lahan Terbangun, dengan mencantumkan hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan.

3. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sinkronisasi Data Subjek Hukum pada Lahan Terbangun dengan instansi terkait lainnya, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Laporan hasil sinkronisasi agar disampaikan kepada Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja hari ini.
4. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melaporkan perkembangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) dan Denda Administratif di Bidang Kehutanan dalam rangka penyelesaian penggunaan dan pelepasan kawasan hutan.
5. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pendalaman dan tindakan penegakan hukum terkait modus penggunaan bentuk badan usaha korporasi yang diubah menjadi bentuk badan usaha koperasi oleh pelaku perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan untuk menghindari pembayaran denda administrasi sesuai Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan laporan mengenai pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan serta Perizinan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan lain-lain di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang sudah maupun yang belum memiliki perizinan berusaha. Laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi

A-294